

RUKUN DAN SYARAT DALAM IBADAH NIKAH MENURUT EMPAT MAZHAB FIQH

Oleh Hasanuddin¹

ABSTRAK

Syarat merupakan sesuatu yang bergantung padanya sah atau tidak sahnya suatu ibadah dan dia berada di luar ibadah tersebut. Jika sesuatu itu ada, maka sah ibadahnya; dan jika tidak ada, maka tidak sah ibadahnya. Misalnya, keharusan adanya wudhuk ketika hendak melakukan shalat. Sementara rukun merupakan sesuatu yang bergantung kepadanya sah suatu ibadah dan sesuatu tersebut bagian dari ibadah itu sendiri. Misalnya dalam masalah wudhuk, membasuh muka merupakan rukun wudhuk; dan dalam masalah ibadah shalat, takbiratul ihram merupakan rukun shalat. Jadi, bila melakukan wudhuk tanpa membasuh muka, maka wudhuk tersebut tidak sah; bila mengerjakan shalat tanpa mengerjakan takbiratul ihram, maka shalat tersebut tidak sah. Demikian pula halnya terkait syarat dan rukun dalam perkara nikah, meskipun ada sedikit yang berlainan. Di mana ada hal tertentu dianggap syarat sah nikah, sementara ulama lain menganggapnya syarat nikah; dan ulama lainnya menganggapnya rukun nikah.

Kata Kunci: Rukun, Syarat, Nikah dan Mazhab Fiqh

A. Pendahuluan

Rukun dan syarat merupakan dua perkara yang sangat erat dan saling berkaitan keduanya. Sering ditemukan dalam praktet ibadah dan akad, dimana ada rukun di situ ada syarat. Rukun dan syarat terdapat pada semua lini ibadah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ada rukun tanpa ada syarat, maka ibadah tidak sah. Sebaliknya, ada syarat tanpa ada rukun, ibadah juga tidak sah. Tetapi, tidak selalu ada syarat harus ada rukun, dan tidak selalu setiap ada rukun harus ada syarat.

Pendapat para ulama mazhab terkait syarat dan rukun, seringkali ditemukan ada kontradiksi dalam menetapkan sesuatu sebagai syarat atau sebagai rukun. Terkadang, menurut sebagian ulama sesuatu hal adalah rukun, tetapi menurut sebagian ulama lain sesuatu itu adalah syarat. Hal ini terjadi pada pada beberapa kasus dalam ibadah yang diantaranya adalah dalam masalah ibadah pernikahan.

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis mencoba merumuskan pembahasan rukun dan syarat dengan beberapa pertanyaan berikut ini;

1. Apa hakikat syarat dan rukun?

¹ Dosen tetap dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) STAI Tgk Chik Pante Kulu Darussalam - Banda Aceh

2. Bagaimana hubungan keduanya dalam ibadah akad nikah?
3. Apa penjelasan ulama mazhab mengenai syarat dan rukun terkait dengan akad nikah?

B. Pembahasan

1. Memaknai Syarat dan Rukun

a. Makna dan arti kata syarat

Secara etimologi, kata 'syarat' dalam bahasa Arab adalah *masdar* bermakna

(الزام الشيء و التزامه)², maksudnya memestikan sesuatu atau menjadikan sesuatu mesti. Bentuk jamaknya 'syuruth'. Ada juga maknanya تعليق المستقبل بمثله أو الزام الشيء (menyangkutkan sesuatu yang akan datang dengan sesuatu yang menyamainya). Sedangkan kata 'syarathu' () dengan bacaan huruf 'ra' berharakat fatah, bentuk jamaknya 'asyrath' (), maka maknanya tanda. Contoh penggunaannya dalam Al-Qur'an,

شراطها (أي علامة الساعة)

Adapun maknanya secara terminologi, maka ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama. Diantaranya adalah sebagaimana berikut;

Abu Zakaria al-Anshari mendefinisikan syarat, yakni:⁴

الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وج

Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *Mabadi al-Awwaliyah* mendefinisikan syarat sebagai berikut:

الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء و ليس منه كماء مطلق للوضوء و سترة العورة للصلاة

Sementara di dalam kitab *al-Bayan* beliau mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda yakni:⁵

الشرط و هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم

Sayyid Bakri Syatha al-Dimyathi menyebutkan:⁶

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لزامه.

Menurut Al-Syathibi (730-790 H) yang dimaksud dengan syarat;

لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه⁷

² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Islami*, Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. I, hal. 88

³ As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 1, hal. 26.

⁴ Abu Zakariya Al-Anshari, *Gayatul Wushul*, hal. 13.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, hal. 8. Hal ini disebutkannya dalam menguraikan pembagian hukum *wadh'i* ada tiga, yakni; *sabab*, *syarath* dan *maani*'. Maka kata-kata '*syarath*' didefinisikan sebagaimana yang tersebut.

⁶ As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 1, hal. 26.

Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan, menurut pakar ilmu ushul fiqh (*ushuliyyun*) syarat adalah;

هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه⁸

b. Makna Rukun

Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *Mabadi Awwaliyyah* menyebutkan definisi rukun yakni;⁹

الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء و كان جزء منه كغسل الوجه للوضوء و تكبيرة الإحرام للصلاة

Definisi di atas dapat diartikan bahwa rukun adalah *sesuatu yang bergantung padanya sah sesuatu yang lain dan sesuatu tersebut bagian dari sesuatu yang lain itu. Misalnya, membasuh muka rukun dalam ibadah wudhu; dan takbiratul ihram rukun dalam ibadah shalat.* Maka dapat dijelaskan bahwa akan terbentuk dan sahnya ibadah wudhu' dengan salah satu kriterianya ada membasuh wajah. Begitu pula akan terlaksana ibadah shalat dan sahnya dengan ada takbiratul ihram. Sebaliknya, jika tidak ada pembasuhan muka, maka tidak ada dan tidak sah wudhu'. Jika tidak ada takbiratul ihram, maka tidak ada dan tidak sah shalat.

Demikian pula bila dibawa dalam ranah rukun nikah. Misalnya, *shighat* (ijab-qabul) merupakan rukun dalam ibadah akad nikah. Apabila ada *sighat*, maka terbentuklah akad nikah dan sah. Sebaliknya, jika tidak *shighat*, maka tidak akan diperdapat akad tersebut dan tentunya tidak sah.

2. Uraian Syarat dan Rukun

Abdul Hamid dalam al-Bayan, pada pembahasan *khash dan takhshish*, terkait *syarath* menjelaskan bahwa syarat termasuk salah satu bagian dari *mukhash-shish*. Syarat terkadang hanya satu item dan terkadang ada beberapa item (banyak). Pada saat syarat ada beberapa item, maka kadang-kadang setiap masing-masingnya merupakan satu syarat tersendiri. Oleh karenanya, maka hasillah *masyruth* dengan terjadi salah satunya. Misal yang pertama, apabila suami mengatakan kepada isterinya: “*jika kamu masuk ke dalam rumah, kamu makan, dan kamu minum, maka kamu tertalak*” ; maka tidak jatuh talaknya kecuali dengan memasuki rumah beserta makan dan minum. Misal kedua; jika suami mengatakan kepada isterinya; “*jika kamu masuk ke dalam rumah, atau kamu makan,*

⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: th. 2003/1423, jil. 1, hal. 185.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Darul Kutub, cet. 1, jil.1, hal. 99.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwoiyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, hal. 7.

atau kamu minum, maka kamu tertalak"; maka terjadilah talak dengan salah satu dari tiga hal tersebut.¹⁰

Dalil penentuan syarat dengan beberapa item adalah firman Allah swt. dalam surah al-Maidah, ayat: 93 sebagai berikut;

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وءَامَنُوا وَاَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam ayat tersebut Allah swt. menafikan (menghapus) semua *afrad* (jenis-jenis) dosa dari apa yang telah mereka makan sebagai *masyru'ah* dengan syarat-syarat yang tersebut, yakni apabila bertakwa, beriman dan mengerjakan amalan shaleh.

Sementara, dalam Al-Bayan beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya 'haul' (cukup setahun) adalah syarat bagi kewajiban zakat; mampu menyerahkan barang dagangan merupakan syarat sahnya jual-beli; kalau semua itu tidak ada, maka otomatis tidak sah. Lebih lanjut beliau jelaskan, status *muhsan* sebagai syarat *sababiah* dalam kasus wajib hukum rajam. Bila tidak ada *ihshan*, maka otomatis tidak akan ada perajaman.¹¹ Berikut kutipannya:

إن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها والقدرة على
التسليم شرط في صحة البيع فعدمها يستلزم عدم صحته والإحصان في سببية
الزنا للرجم فعدمه يستلزم عدمها.

Al-Syathibi membagi syarat kepada tiga macam. Pertama, syarat *aqliyah*. Seperti adanya hidup dalam hal mengetahui; dan ada kefahaman dalam hal *taklif*. Kedua, syarat *'adiyah*. Seperti adanya persentuhan antara api dengan suatu benda yang terbakar; dan berhadapan orang yang melihat terhadap objek yang dilihatnya. Ketiga, syarat *syar'i*. Seperti adanya suci (*thaharah*) dalam ibadah shalat, adanya *haul* pada kewajiban zakat, adanya *ihshan* pada hukuman zina (rajam). Kemudian Al-Syathibi menjelaskan bahwa jika terjadi *ta'arudh* terhadap

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, hal. 58.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'adah Putera, hal. 8.

satu syarat dengan beberapa syarat dari kategori pertama dan kedua, maka hal itu berarti ada hubungannya dari sisi hukum syar'i dalam *khithab wadh'i* atau *khithab taklifi*. Maka jadilah ketika itu syarat syar'i. Dengan demikian, maka dia berada di dalam kategori yang ketiga.¹²

Sayyid Bakri Syatha, terkait penggunaan kata 'syarat' dalam kasus shalat menyebutkan bahwa syarat ada dua model. *Pertama*, berada sebelum memasuki ke dalam shalat dan terus menyertainya hingga sampai berakhir shalat. Misalnya, thaharah. *Kedua*, berada ketika sudah memasuki ke dalam shalat dan terus menyertainya hingga akhir shalat. Misalnya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan berbicara dan meninggalkan makan. Menurutnya, syarat dalam konteks ibadah shalat adalah sesuatu yang tergantung sahnya shalat ke atasnya, tetapi dia bukan bagian dari shalat itu sendiri.¹³ Berikut kutipannya;

واعلم أن الشروط قسمان. قسم يعبر قبل الشروع فيها و يستصحب إلى آخرها. وقسم يعتبر بعد الشروع ويستحب. كترك الافعال وترك الكلام وترك الأكل. شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة و ليس منها.

Sementara kata 'rukun' beliau memberikan penjelasannya pada dua kasus. Pertama, dalam kasus nikah. Dimana disebutkan bahwa rukun-rukun nikah ada lima, yakni; suami, isteri, wali, dua orang saksi dan shighat.¹⁴

Lebih lanjut, Sayyid Bakri Syatha menjelaskan bahwa sesungguhnya makna nikah adalah akad yang tersusun dari ijab dan qabul. Sedangkan lima hal yang tersebut tadi tidak tersusun semuanya dalam esensi nikah sebagaimana maksud yang seharusnya dari ungkapan kata-kata "rukun". Karena, rukun merupakan sesuatu yang dengannya terbetuk sebuah esensi ibadah, misalnya rukun-rukun shalat. Maka, perkara ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam bab nikah adalah sesuatu hal yang tidak boleh tidak. Dengan demikian, maka akan mencakup perkara-perkara yang yang posisinya berada diluar esensi nikah, sebagaimana dua orang saksi. Karena kedua hal ini berada di luar hakikat akad nikah. Oleh karenanya, sebagian fuqaha menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, bukan sebagai rukun.¹⁵ Berikut kutipan teks langsung;

¹² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqt fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, thn. 2003/1423, jil. 1, hal. 187.

¹³ -Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 1, hal 36-37.

¹⁴ As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 3, hal. 274.

¹⁵ As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 3, hal. 274.

(قوله اركانه اى النكاح) فيه ان النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب و القبول. وهذه الأمور التى ذكرها لم تتركب ماهيته كما مقتضى التعبير بالاركان لان الركن ما تتركب منه الماهية كاركان الصلاة. ويجاب بان المراد بالاركان ما لا بد منه فيشمل أمور الخارجة كما هنا كالشاهدين فإنهما خارجان عن ماهية النكاح و من ثم جعلهما بعضهم شرطين.

Kedua, dalam kasus shalat. Dimana, beliau mengomentari kata-kata 'sifat shalat'. Kata 'sifat' disini bermakna 'tatacara' atau 'kelakuan', bukan bermakna hakiki, yaitu sifat yang melekat pada suatu zat atau benda. Misalnya, warna putih. Tentu warna ini melakat pada suatu benda. Karena, yang akan dijelaskan nanti terkait perkara-perkara wajib dan mandub, yang merupakan itulah hakikat shalat. Yang wajib adakala berada dalam hakikat shalat, ini lah yang dinamakan dengan rukun; dan yang wajib adakala berada di luar shalat, ini lah yang dinamakan dengan syarat. Dalam hal ini, Sayyid Bakri Syatha menyebutkan bahwa shalat diserupakan seperti manusia. Maka, rukun-rukunnya bagaikan kepala. Syarat-syaratnya bagaikan kehidupannya. Sunnah *ab'adh* bagaikan anggota tubuhnya, dan sunnah *hai-ah* bagaikan rambut dan bulunya.¹⁶ Berikut kutipan teksnya;

(فصل فى صفة الصلاة) المراد بالصفة الكيفية اى الهيئة الحاصلة للصلاة لا معناها الحقيقى وهو ما كان زائد على الشيء كالبياض, لأن ما سيذكره من الواجب و المندوب هو ذات الصلاة. وهى تنقسم إلى واجب و مندوب. والأول لا يخلو إما أن يكون داخلا فى الماهية و يسمى ركنا أو خارجا عنها ويسمى شرطاً. و شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرئسه و الشرط كحياته و البعض كأعضائه و الهيئات كشعره.

3. Penetapan Syarat

Penetapan sesuatu menjadi syarat pada suatu ibadah tertentu adalah *syari'*, yakni Allah swt. melalui al-Qur'an, dan Rasulullah saw. dengan sunnah dan hadisnya. Ummul Mukminin, 'Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berkhotbah dan beliau bersabda:

كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل و لو كان مائة شرط (رواه بخاري)¹⁷

Hadis tersebut maksudnya bahwa persyaratan apapun yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, maka hal itu batal atau salah, walaupun jumlahnya banyak sampai seratus syarat.

¹⁶ As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 1, hal. 126,

¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiy, thn. 2006/1423, Cet. 2, hal. 503.

Dalam hadis lain bersumber dari 'Uqbah ibn 'Amir dari Rasulullah saw. beliau bersabda:

لشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (رواه البخاري)

Maknanya bahwa syarat-syarat yang paling lebih berhak untuk dipenuhi adalah perkara-perkara yang dengannya kalian menghalalkan *farj* (pernikahan).

Hadis yang pertama menunjukkan bahwa penentuan syarat-syarat dalam ibadah harus berdasarkan al-Qur'an. Sementara hadis yang kedua menunjukkan bahwa persyaratan dalam masalah menghalalkan *farj* (kemaluan) atau pernikahan harus benar-benar dipenuhi.

4. Perbedaan Rukun dan Syarat

Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa adanya suatu ibadah tergantung pada rukun dan syarat. Kecuali ada perbedaannya pada rukun, dimama rukun tergantung adanya suatu ibadah padanya dan merupakan bagian dari hakikat ibadah tersebut. Misalnya, Ruku' adalah rukun dalam shalat, karena ruku' bagian dari hakikat shalat itu sendiri. Membaca surah al-fatihah dalam shalat adalah rukun, karena dia merupakan bagian dari hakikat shalat. Ijab dan qabul keduanya merupakan rukun dalam akad, karena keduanya bagian dari hakikat akad tersebut.¹⁹

Adapun syarat, maka yaitu sesuatu yang bergantung adanya suatu ibadah padanya dan dia berada di luar dari hakikat ibadah tersebut. Misalnya, bersuci syarat untuk melaksanakan shalat, sedangkan dia perkara yang berada di luar dari hakikat shalat. Adapun kehadiran dua saksi dalam pernikahan; tertentu barang yang akan ditransaksikan dalam jual beli; keduanya merupakan syarat, bukan bagian dari hakikat kedua akad tersebut.²⁰

Dengan kata lain, perbedaan antara syarat dan rukun bahwa sesuatu menjadi syarat karena tidak berada dalam hakikat ibadah, tetapi berada diluar. Sementara, sesuatu yang menjadi rukun karena dengannyalah terbentuk sebuah ibadah, dan karena berada dalam ibadah itu sendiri.

5. Macam-Macam Jenis Syarat

Berdasarkan definisi syarat, Wahbah Al-Zuhaili membagi syarat menjadi dua kategori. *Pertama*, sesuatu menjadi syarat untuk hukum. Misalnya, *haul* syarat dalam kewajiban zakat. Oleh karenanya, jika tidak *haul*, maka tidak ada kewajiban zakat. Misalnya lagi, kuasa menyerahkan *'iwadh* (barang) sebagai

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiy, thn. 2006/1423, Cet. 2, hal. 497.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. 1, hal. 100.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. 1, hal. 100.

syarat sah dalam jual beli. Oleh karenanya, jika tidak kuasa menyerahkan, maka tentu tidak sah jual beli. *Kedua*, sesuatu menjadi syarat sebagai sebab. Misalnya, status *muhsan* syarat menjadi sebab wajib hukuman rajam dalam kasus perzinaan.²¹

Masih menurutnya, dari sisi yang lain syarat juga terbagi dua. *Pertama*, syarat *syar'i*; yaitu syarat yang disyaratkan oleh hukum *syar'*. Seperti syarat-syarat dalam akad dan muamalat, syarat-syarat dalam ibadah, syarat-syarat penegakan hudud dan lain-lain. Untuk pembeda, kata 'syarat' dalam konteks *syar'i* bentuk jamaknya berbunyi '*syara-ith*'. *Kedua*, syarat *ja'liy*; yaitu syarat atas dasar kebijakan dan kemauan mukallaf. Misalnya, syarat yang dikemukakan oleh suami terhadap isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misal lain, syarat yang ditetapkan oleh seorang pewakaf atau penghibah, dan lain-lain. Syarat *ja'liy* ini berkaitan dengan batasan ketentuan *syar'i*. Oleh karenanya, tidak boleh seseorang membuat syarat apa saja dengan semaunya. Tetapi, mesti tidak menafikan hukum-hukum akad atau transaksi. Sebab, kalau tidak, jadilah syarat itu sia-sia dan batal; dan lagi pula, syarat tersebut penyempurna (*mukammil*) ketentuan sebab.

Kemudian Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa syarat *ja'liy* ada tiga macam. *Pertama*, syarat *mu'allaq*; contohnya, seseorang mengatakan "jika aku sukses dalam ujian, maka aku akan memberikan sedekah kepada fakir sekian". *Kedua*, syarat *muqayyad*; contohnya, seseorang menjual rumah kepada orang lain dengan syarat agar ditempatinya selama satu tahun. Atau seorang pria menikahi wanita dengan syarat tinggal bersama di rumah ayah si wanita, atau tidak membawanya ke luar kota. *Ketiga*, syarat *idhafiy*; misalnya, kesepakatan terhadap awal mulai berlakunya sewa pada hari yang ditentukan²².

Dari tiga jenis syarat *ja'liy* tersebut nampaknya tidak ada hubungan dengan syarat dalam konteks akad nikah. Hal ini dikarenakan syarat *ja'liy* bukan syarat yang ditetapkan oleh *syar'i*. Sementara syarat sah nikah ditetapkan oleh *syar'i* yang akan berimplikasi pada sah jika adanya atau tidak-sahnya jika tidak adanya.

6. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Ulama Mazhab

a. Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun -rukun nikah ada lima, yakni: (1).Wali dari wanita, (2). *Shidaq* atau mahar, (3). Suami tidak sedang ihram,

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. 1, hal. 100-101.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. 1, hal. 101-102.

(4). Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah dan (5). *Shighat* (ijab dan qabul).

Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi syar'iyah (*al-mahiyatu al-syar'iyah*) kecuali dengan adanya. Maka, akad nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *ma'qud 'alaih*, yakni wanita dan maskawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *shighat*, yakni lafaz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut syara'. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak boleh tidak ada (*ma la budda minhu*).²³ Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab ini.

Menurut mereka bahwa masing-masing rukun yang tersebut di atas mempunyai syarat-syaratnya masing-masing.²⁴

b. Mazhab Syafi'iyah

Dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). *Shighat*.

Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (*mahiyatul aqdi*) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai satu rukun untuk masing-masingnya, bahwa syarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda.²⁵

Menurut mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.²⁶

Dari ketentuan rukun-rukun di atas, maka tidak tersebut mahar. Dengan demikian, mahar bukan rukun nikah menurut mereka.

c. Mazhab Hanafiyyah

Menurut mereka, ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.²⁷ Wali nikah

²³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hal. 712.

²⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hal. 716.

²⁵ Ibid. hal. 712.

²⁶ Ibid. hal 715.

²⁷ Ibid. Hal.713.

menurut mazhab ini bukanlah syarat sah nikah. Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang *kuf-ah*, maka hukumnya boleh.²⁸

Dari itu, dapat disimpulkan bahwa rukun nikah menurut mereka ada tiga, yakni (1) *shighat* (akad), (2). Dua pihak yang berakad, (3). Saksi.

Berarti menurut mereka, mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.

d. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), (3). Wali, dan (4). Saksi.²⁹

Dengan demikian, menurut mereka, hal-hal tersebut hanya sebagai syarat, bukan rukun. Di sana tidak disebutkan *shighad* (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.

Berikut tabel perbandingan antara empat mazhab dalam penetapan syarat nikah dan rukun nikah:

No	Mazhab	Rukun Nikah	Syarat Sah Nikah	Keterangan
1	Hanafiyah	1. Shighat 2. Dua pihak yang berakad (wali dan suami) 3. Saksi	Syarat-syarat sebagiannya berhubungan dengan shighat, dua pihak yang berakad, dan saksi.	Mahar tidak tersebut dalam urutan rukun
2	Malikiyah	1. Wali dari wanita 2. Mahar 3. Suami tidak sedang ihram 4. Isteri tidak sedang ihram dan tidak sedang	Masing-masing rukun ada syaratnya-syaratnya. Saksi	Saksi tidak tersebut dalam urutan rukun. Tidak menyebut mahar dalam akad tidak mengapa karena kedudukannya sebagai rukun dipandang dari segi 'sesuatu yang tidak boleh tidak'

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Darul Kutub, jil.2, hal. 7.

²⁹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hal. 716.

		iddah 5. Shighat		
3	Syafi'iyah	1. Suami 2. Isteri 3. Wali 4. Dua saksi 5. Sighat	Sebagian syarat-syarat berhubungan dengan sighat, wali, suami, isteri dan saksi.	Sebagian ulama syafi'iyah menetapkan saksi sebagai syarat sah nikah, karena kedudukannya diluar akad nikah. Mahar tidak tersebut dalam urutan rukun nikah, dengan demikian mahar bukan rukun nikah. Mahar menjadi wajib dengan tiga sebab; 1. Mewajibkan oleh hakim. 2. Mewajibkan oleh suami sendiri. 3. Dengan terjadi jima' (persetubuhan) setelah nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, maka sah nikah meskipun tidak disebutkan saat akad.
4	Hanabilah	1. Sighat 2. Mahar	1. Tertentu suami dan isteri 2. Kemauan sendiri dan ridha 3. Wali 4. Saksi	Sighat dan mahar tidak tersebut dalam urutan syarat. Berarti keduanya masuk dalam rukun.

7. Analisis Syarat dan Rukun Dalam Akad Nikah

Dengan memperhatikan beberapa definisi syarat pada halaman terdahulu, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, dan sesudah dianalisa, maka dapat diketahui bahwa syarat adalah termasuk salah satu penentu sahnya akad nikah.

Diantara syarat sah akad nikah adalah kehadiran dua saksi. Hadirnya dua orang saksi dalam prosesi akad nikah menurut syafi'iyah adalah sebagai syarat yang

dengan adanya akan ada efek hukum yang ditimbulkannya yakni sah nikah. Tetapi, kehadiran dua saksi bukan bagian dari akad nikah tersebut. Dengan kata lain bahwa kehadiran dua saksi bukan rukun nikah.

Setelah mencermati rukun-rukun nikah menurut mazhab empat pada uraian terdahulu, dapatlah diketahui bahwa ijab dan qabul (*sighat*) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab empat sepakat memasukkan ijab-qabul (*sighat*) sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perkara yang tidak diperselisihkan oleh mereka sebagai rukun nikah adalah urusan ijab-qabul (*sighat*). Adapun perkara yang diperselisihkan sebagai rukun atau sebagai syarat nikah, yakni kedua mempelai, dua saksi, wali, kerelaan calon mempelai, dan mahar. Perkara-perkara ini terjadi silang pendapat di antara empat mazhab dalam menetapkannya sebagai syarat nikah atau syarat sah nikah. Perkara-perkara ini juga diperselisihkan antara sebagai rukun nikah atau sebagai syarat nikah, atau sebagai syarat sah nikah. Penyebutannya sebagai rukun oleh sebagian fuqaha bermakna sebagai sesuatu yang tidak boleh tidak ada, atau sesuatu yang mesti ada. Maka, dapat diketahui bahwa para ulama mujtahid dari empat mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan item-item yang menjadi syarat nikah atau rukun dalam akad pernikahan.

Salah satu ketentuan sah suatu akad nikah, sangat tergantung pada kehadiran dua saksi dan pada adanya ijab-qabul (*sighat*). Ini merupakan sisi persamaan antara kehadiran dua saksi dan ijab-qabul. Keduanya sama-sama menjadi kriteria sahnya pernikahan. Tetapi dari segi lain, antara ijab-qabul dan kehadiran dua saksi keduanya ada perbedaan. Ijab-qabul (*sighat*) posisinya sebagai rukun dan kehadiran dua saksi posisinya sebagai syarat. Ijab-qabul merupakan hakikat dan bagian dari akad nikah itu sendiri, sementara kehadiran dua saksi merupakan perkara yang berada di luar akad nikah, bukan bagian dari akad nikah.

C. Penutup

Munutupi makalah ini, berdasarkan dari pemaparan terdahulu, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan;

1. Syarat merupakan salah satu ketentuan sahnya suatu akad nikah yang berada di luar dari hakikat akad tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang dengannya terbentuk akad nikah dan sah akad nikah.
2. Rukun dalam akad nikah yang tidak diperselisihkan sebagai rukun dari sekian banyak rukun hanyalah ijab dan qabul (*sighat*). Adapun rukun-rukun yang lain, yakni kedua mempelai, dua saksi, kemauan sendiri (*ridha*), wali, dan mahar, merupakan syarat nikah atau syarat sah yang diperselisihkan sebagai rukun atau sebagai syarat. Penyebutannya sebagai rukun oleh sebagian fuqaha bermakna sebagai sesuatu yang tidak boleh tidak ada atau sesuatu yang mesti ada.

3. Para ulama mujtahid mazhab empat berbeda pendapat dalam menetapkan item-item yang menjadi syarat dan rukun dalam akad pernikahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Darul Kutub al-Ilmiah: Beirut.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi Awwaliyah*, Maktabah Saadiyah Putera : Jakarta
- Abdul Hamid Hakim, *Albayan*, Maktabah Saadiyah Putera : Jakarta.
- Abu Zakariya al-Anshari, *Ghayatu al-Wushul*, Toha Putera: Semarang.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Darul Kutub Al-Islamiy: Beirut.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut.
- Al-Sayyid Al-Bakry bin Al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Iaanatu al-Thaalibin*, jilid 1 dan 2, al-Haramain.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid*, jilid 2, Darul Kutub al-Islamiyyah.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Darul Kutub: Beirut.